



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Ahmad Yani No. 38 Telp/Fax. (0753) 20196
LUBUK SIKAPING

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASAMAN

Nomor : 422/157 /DIS-PENDD/2013

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PROGRAM TAMAN KANAK-KANAK

Membaca : Surat Permohonan Saudara **DASMAWATI, S.PdI** untuk mendapatkan Izin Operasional TK yang beralamat di **Koto Rajo Kec. Rao Utara Kab. Pasaman**

Menimbang : a. Bahwa sebagai salah satu upaya untuk memberikan Pendidikan Anak Usia Dini yang ditujukan untuk anak usia 0 - 6 tahun yang diselenggarakan oleh masyarakat yang berpengaruh pada proses tumbuh kembang anak, perlu diberikan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga.

b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada point " a " diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010
8. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia Nomor 36 Tahun 2010
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASAMAN

KEPADA : **Nama Lembaga PAUD : AR-RAHMAN**
Jenis Program : TAMAN KANAK-KANAK
Tahun Berdiri : 17 Juli 2003
Status : TERDAFTAR
Akte Notaris : -
Alamat : Koto Rajo Kec. Rao Utara Kab. Pasaman
Nama Kepala Sekolah : DASMAWATI, S.PdI

UNTUK : Melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kepala sekolah/pengelola Pendidikan Anak Usia Dini berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan yang dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
2. Mentaati peraturan yang berlaku
3. Menggunakan kurikulum yang selaras dengan kurikulum nasional
4. Memberikan Laporan Perkembangan Lembaga PAUD per triwulan
5. Surat Izin Operasional ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan harus diperpanjang 1 x 2 tahun
6. Mengajukan permohonan perpanjangan Izin Lembaga PAUD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kesalahan/ kekeliruan dalam penetapannya.

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
2. Bupati Pasaman di Lubuk Sikaping
3. Kepala UPTD TK/SD dan PLS Kec. Rao Utara
4. Arsip



Ditetapkan di : Lubuk Sikaping
Pada Tanggal : 9 September 2013
Kepala

Drs. KHAIROL ANWAR, M.M
NIP. 19600311 197908 1 001